



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/113/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN ATAU PASAR PENYEIMBANG DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah serta memenuhi daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok perlu dilaksanakan Kegiatan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi Kegiatan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan untuk kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 421);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 58);
21. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/3.30.0.31.0.00. 01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KEDUA : Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan badan usaha/pelaku usaha untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional dan hari-hari tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyelenggarakan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang dengan sasaran masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada poin 1 diselenggarakan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dengan memberikan subsidi harga paket barang kebutuhan pokok yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dengan Penyedia Barang;
3. Persentase besaran subsidi harga paket barang kebutuhan pokok pada poin 2 maksimal 95% dari harga paket.
4. Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang meliputi Beras Premium, gula kristal putih bukan rafinasi, minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia, dan/atau barang kebutuhan pokok Lainnya, dengan jumlah paket sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
5. Hasil penjualan Barang Kebutuhan Pokok dalam Kegiatan Pasar Murah diserahkan kepada penyedia Barang Kebutuhan Pokok setelah pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan atau Pasar Penyeimbang yang meliputi waktu pelaksanaan, jumlah masyarakat penerima kupon subsidi, jumlah paket barang kebutuhan pokok yang disalurkan beserta nilainya.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 pada DPA-SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas yang membidangi Urusan Perdagangan se-Kalimantan Tengah;
8. Pimpinan Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.